



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 08 Mei 2017

Halaman: 13

Mendorong Kebijakan M3K

KALANGAN legislatif menilai penegasan garis sempadan sungai ini memang perlu dilaksanakan jika mengacu pada undang-undang. Hanya saja, pemerintah kota (Pemkot) tidak perlu melakukan pengurusan dan mengakomodasi dengan kebijakan lokal.

"Jika memang (penegasan garis sempadan sungai) itu dilakukan, memang itu se-

suai dengan amanah UU yang harus dilaksanakan," jelas Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Seno Baskoro, Minggu (7/5).

Dia menjelaskan, pihaknya setuju jika penegasan garis itu dilakukan untuk bangunan yang baru dan akan berdiri.

● ke halaman 14

Mendorong Kebijakan M3K

● Sambungan Hal 13

Akan tetapi, untuk bangunan yang sudah berdiri lama

di sepanjang Sungai Code misalnya, akan sangat bijak jika diakomodasi dengan kebijakan lokal.

"Kalau untuk bangunan baru saya setuju. Namun, kalau untuk bangunan di sepanjang (Sungai) Code, dari

Danurejan ke selatan misalnya, ini harus diakomodir dengan kebijakan lokal," jelasnya.

Senada dengan Pj Wali Kota, kebijakan lokal yang bijak dan arif ini di antaranya adalah penataan dengan

mundur, munggah, madep kali (M3K). Namun, tidak disertai dengan pengurusan. "Kami tegaskan tidak setuju jika nantinya sampai ada pengurusan. M3K itu langkah yang bijak," ujar politikus Partai Golkar ini. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005